



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1178, 2013

KEMENTERIAN PERTANIAN. Sertifikasi.
Pengawasan Mutu. Benih. Tanaman Aren. SOP.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95/Permentan/OT.140/9/2013
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTIFIKASI BENIH DAN
PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN AREN
(*Arenga pinnata*, Merr.)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tanaman aren merupakan tanaman serba guna karena hampir semua bagian tanaman dapat dimanfaatkan dan dalam budidaya tanaman aren dibutuhkan benih unggul;
 - b. bahwa kebutuhan benih tanaman aren semakin meningkat, sehingga benih yang beredar harus disertifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap mutu benih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan agar pelaksanaan sertifikasi benih dan pengawasan mutu benih tanaman aren dapat berhasil dengan baik perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Aren (*Arenga pinnata*, Merr.) dengan Peraturan Menteri Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);